

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS DI POLSEK GENUK SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Sri Sulistiyani

30301900415

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS DI POLSEK GENUK SEMARANG)**



Diajukan oleh :

Sri Sulistiyani

30301900415

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H

NIDN : 0121117801

Tanggal, 19 Agustus 2022

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS DI POLSEK GENUK SEMARANG)**

Sri Sulistiyani

30301900415

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 25 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H
NIDN. 06-0206-6103

Anggota,

Anggota,


Ida Mustofiana, S.H.,M.H
NIDN. 01-2111-7810


Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H
NIDN. 06-2202-9201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H
NIDN. 06.0707.760

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Sulistiyani

Nim : 30301900415


Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan
(Studi Kasus Di Polsek Genuk Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19-08-2022


Sri Sulistiyani



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Sulistiyani

Nim : 30301900415

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Polsek Genuk Semarang), seta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 19 - 08 2022



Sri Sulistiyani

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa’ : 36)”

Persembahan :

1. Bapak AIPTU Sri Waluyo (alm) dan Ibu Suryani selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo’a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Anakku Shalwan Fabio Rifiyanto dan Affan Rifiyan Fadhilah yang saya cintai.
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Polsek Genuk Semarang) dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H selalu Dekan, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH.,M.Hum, selaku Kaprodi S1 dan Bapak Dr Denny Suwondo S.H.,M.H, selaku Sekprodi, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.
4. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H.,M.H selaku Direktur kelas Eksekutif SI Fakultas Hukum Unissula sekaligus dosen wali yang telah memberikan arahan bagi penulis di waktu masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah S.H.,M.H selaku Sekretaris kelas Eksekutif SI Fakultas Hukum Unissula sekaligus Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Aiptu Bambang Wahyudi selaku Panit Opsal 1 Unit Reskrim Polsek Genuk Semarang terkait Restorative Justice yang telah memberikan informasi dan materi dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
8. Teman-teman Eksekutif angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
9. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga

penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga
bermanfaat juga bagi pembaca umum.

Semarang,
Penulis

2022



Sri Sulistiyani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Diskresi Kepolisian.....	17
a. Pengertian Diskresi Polisi.....	20
b. Landasan Hukum Diskresi Kepolisian	25
c. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana	34
B. Tinjauan Tentang Kepolisian	41
a. Pengertian Polisi	41
b. Fungsi Kepolisian	45
c. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	47
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	54
a. Pengertian Tindak Pidana	54
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	57
c. Konsep Pelaku Tindak Pidana	59

D. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan	61
a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	61
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	62
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	63
E. Tinjauan Tentang Diskresi Dalam Perpektif Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Penerapan Yang Dilakukan Diskresi Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Di Polsek Genuk Semarang	72
B. Kewenangan Diskresi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Di Polsek Genuk Semarang	83
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian senantiasa bersinggungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan selalu memungkinkan terjadi benturan-benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian. Dalam pelaksanaan tugasnya kadang kala polisi harus mengambil tindakan-tindakan yang merupakan kewenangannya yang dinamakan diskresi untuk memelihara keamanan dan ketertiban itu sendiri, Polsek Genuk Semarang melakukan Diskresi dengan menyelesaikan tindak pidana penipuan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui penerapan yang dilakukan diskresi dalam menangani tindak pidana penipuan di Polsek Genuk Semarang juga Untuk mengetahui kewenangan dikresi dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan di polsek genuk semarang.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan yang dilakukan diskresi dalam menangani tindak pidana penipuan di Polsek Genuk Semarang sebagaimana kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, Sebab Diskresi Kepolisian harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan ringan dengan cara penyelesaian *Restorative Justice* dan Kewenangan diskresi kepolisian di Polsek Genuk Semarang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi Polri berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) termuat pada Pasal 5 ayat 1 huruf a butir 4 yang berbunyi penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kata Kunci : Diskresi, Kepolisian, Pencurian.

ABSTRACT

The success of carrying out police functions without leaving professional ethics is strongly influenced by police performance which is reflected in attitudes and behavior when carrying out their duties and authorities. The police emphasized that the main task of the police is to maintain security and public order, enforce the law, and provide protection, protection and service to the community. As law enforcers, the duties of the Police are always in contact with social life, which will always allow clashes to occur which result in public perceptions that are less favorable for the police. In carrying out their duties, sometimes the police have to take actions that are within their authority, which is called discretion to maintain security and order. The purpose of the study is to find out the application of discretion in dealing with criminal acts of fraud at the Semarang Genuk Police Sector as well as to find out the discretionary authority in solving fraud crimes at the Semarang Genuk Police Sector.

The approach used in this study is an empirical juridical approach, namely research conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with the aim of knowing and finding the required research data.

The results of this study are the application of discretion in dealing with criminal acts of fraud at the Semarang Genuk Police Sector as the police have a legal basis for exercising discretion as regulated in Article 18 of Law Number 2 of 2002 and Article 7 of the Criminal Procedure Code, because Police Discretion must be applied in the implementation of Police duties as mandated in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and the application of police discretion in resolving minor fraud crimes by way of the settlement of Restorative Justice and the discretionary powers of the police at the Genuk Semarang Police are contained in Article 16 paragraph 1 letter i of Law Number 2 of 2002 concerning the Police which reads that the Police are authorized to take other actions according to responsible law and in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) contained in Article 5 paragraph 1 letter a point 4 which sounds stinky Idik can take other actions according to responsible law.

Keywords: Discretion, Police, Theft.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur segala tingkah laku masyarakat supaya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menghendaki agar hukum itu senantiasa harus ditegakan, di hormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kelangsungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara¹. Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba². Walaupun negara Indonesia adalah negara hukum tetapi tidak kemungkinan terjadi sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti pencurian dan lain-lain³.

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara keamanan dan keteriban masyarakat (kamtibmas) juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

¹ Praditya Agung Purnawasandi, Andri Winjaya Laksana, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang di Lakukan Oleh Motor (Studi Kasus di Polres Kuningan)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, 2020, hal, 402.

² Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, Hlm 40.

³ R Sugiharto, Rina Lestari, *Upaya Kepolsiian Dalam Menanggulangi Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya*, Jurnal Pembaruan Hukum VO I No 2, Semarang, 2015, hal, 340.

Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, dalam Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”⁴.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)⁵. Tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah⁶.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

⁴ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, Hlm. 15.

⁵ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 763.

⁶ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hlm. 180.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :
“Tindakan-tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari⁷ :

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah

⁷ Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perunahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Sleman Yogyakarta, 2014, Hlm, 43.

pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujungtombak dalam *integrated criminal*

justice system.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan. Selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di

tingkat Kabupaten dan kota disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya kadang kala polisi harus mengambil tindakan-tindakan yang merupakan kewenangannya yang dinamakan diskresi untuk memelihara keamanan dan ketertiban itu sendiri. Namun demikian beberapa pihak memandang bahwa tindakan diskresi Kepolisian yang dilakukan rentan untuk menimbulkan arogansi dan tindakan kesewenang-wenangan dari aparat kepolisian itu sendiri, yang justru akan memperburuk citra kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepolisian berada di tengah-tengah masyarakat, setiap detik, setiap jam, setiap hari Polisi juga bertugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas Kepolisian sebagai penegak hukum senantiasa bersinggungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan selalu memungkinkan terjadi benturan-benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian.

Semua lapisan masyarakat senantiasa berurusan dengan polisi. Sehingga polisi lebih beresiko dicaci-maki ketimbang dipuji, akibat

posisinya sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kemauan dan kemampuan kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai pelayan masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu.

Diskresi dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi sebagai kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yakni diskresi tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang menuju pada perlindungan sosial dan kesejahteraan

sosial⁸.

Ditinjau dari sudut hukum, setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dikemukakan, bahwa masalah kebijaksanaan polisi yaitu diskresi kepolisian dalam sistem pertanggungjawaban hukum, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya, baik dari segi pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

Dalam Pasal 18 Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012 telah disebutkan tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Polsek Genuk sebagai institusi telah melakukan diskresi, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisianpun dapat bekerja secara profesional sebagai pengayom masyarakat.

Uraian latar belakang di atas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul Skripsi : “Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian”. (Studi Kasus di Kepolisian Polsek Genuk Semarang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta

⁸ Prajidi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hlm. 82

agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana penerapan yang dilakukan diskresi dalam menangani tindak pidana penipuan di Polsek Genuk Semarang?
2. Bagaimana kewenangan dikresi dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan di polsek genuk semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam pembuatan proposal yang nantinya dibuat skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan yang dilakukan diskresi dalam menangani tindak pidana penipuan di Polsek Genuk Semarang?
2. Untuk mengetahui kewenangan dikresi dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan di polsek genuk semarang?

D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
 - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;

- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai kewenangan diskresi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan (Studi Kasus di Polsek Genuk).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

- a. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang di berikan oleh Undang-Undang⁹.
- b. Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri¹⁰.
- c. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.
- d. Hukum adalah aturan tiggah laku para anggota masyarakat, aturan daya

⁹ Ateng Syaifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Uninersitas Parayangan, Bandung, 2000, Hlm, 22.

¹⁰ JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 38.

penggunaanya pada saat tertentu di idahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu¹¹.

- e. Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataanya.
- f. Tugas adalah bagian atau suatu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan.
- g. Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹².

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹³ pada hakekatnya

¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm 3.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

¹³ *Ibid*, Hlm 6

memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁴.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan kewenangan diskresi dan pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

¹⁴ *Ibid*, Hlm 52

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder(*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁵.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹⁶ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-

¹⁵ *Ibid*, Hlm 12.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181

bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹⁷. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

¹⁷ *Ibid.*, Hlm, 182

Lokasi penelitian ini adalah di Polsek Genuk Semarang subyek dalam penelitian ini adalah kewenangan diskresi dan pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi¹⁸. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu kewenangan diskresi dan pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab

¹⁸ *Ibid*, Hlm 252.

yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Tinjauan Tentang Diskresi Kepolisian, Tinjauan Tentang Kepolisian, Tinjauan Tentang Diskresi Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab mengapa perlu adanya di lakukan diskresi di Polsek Genuk Semarang, apa saja yang menjadi kewenangan diskresi kepolisian Polsek Genuk Semarang, pertanggungjawaban hukum diskresi yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di Polsek Genuk Semarang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Diskresi Kepolisian

a. Pengertian Diskresi Polisi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai diskresi, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan diskresi itu sendiri. Banyak pakar hukum yang memberikan definisi asas Diskresi, menurut Saut P. panjaitan, diskresi (*pouvoir disceretionnaire, perancis*) atau *fieries*

ermessen (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpanan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wetmatigheid van bestuur*, jadi merupakan “kekecualian” dan asas legalitas, menurut Prof Manyamin diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangan sendiri, dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi, selanjutnya gayus T lambuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut:

“Diskresi adalah kebijakan dari pejabat Negara pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat, yaitu demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenagaraannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Secara etimologis¹⁹, diskresi (*discretion*) memiliki akar kata *discernere* (latin). Kata ini dalam bahasa Inggris memiliki padanan dengan kata *discernment* dan *judgment* pengertian tersebut mirip dengan kata leksikalnya dengan Black’s Law Dictionary yang mengartikan diskresi sebagai “1. *wise conduct and management; cautious discernment; prudenc* (1. Sikap kebijakan dan manajemen; kebijakan dan penuh kehati-hatian; kebijakan), 2. *Individual judgment; the power of free decision-making* (penilaian individu; kekuasaan bebas membuat satu keputusan).

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam

¹⁹ Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, Hlm, 23.

situasi yang dihadapi²⁰. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi²¹. Diskrei Polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijakan berdasarkan kekuasaan untk melakukan suatu kebijakan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

Polisi selaku pelaku diskresi, yaitu bertindak seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila dikaji lebih jauh justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan, kenyamanan dan ketertiban. Dipergunakan hukum pidana (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya) bukanlah satu-satunya. Sebagaimana dikatakan oleh Lois A. Redelet yang dikutip oleh Roeslan Saleh “*Law is not an end in itelf, properly understood it is a mean to higher ends in human affair, much as good order, justice*”²² Pekerjaan polisi itu tidak hanya harus dilihat dalam kaitannya dengan

²⁰ CST Simorangkir dkk, *Kamus Hukum Indonesia*, alenia Baru, Jakarta, 2000, Hlm, 45.

²¹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2007, Hlm.182

²² Roeslan Saleh, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Makalah kuliah S2 Ilmu Hukum Undip, 2005.

penyelenggaraan hukum melainkan lebih luas lagi. Artinya bukan hanya pekerjaan yang berkualitas hukum semata, melainkan semua urusan dalam hidup bermasyarakat sebagai konsekuensi tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan seperti memelihara ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat, mencegah dan memberantas menjalannya penyakit-penyakit masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan keteertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Rahadjo: “Memelihara dan mencegah tersebut membutuhkan kreatifitas. Pada gilirannya kretivitas itu membutuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak dan itu berarti tugas polisi tidak bisa diatur dan dibatasi atau dalam istilah ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk bisa melaksanakan tugas tersebut²³. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan: “Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, sebab hukum mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi

²³ Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm, 28.

merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto: “Suatu tujuan hukum selalu identik dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan secara eksplisit apa yang dinyatakan dalam suatu aturan belum tentu merupakan alasan yang sesungguhnya dari pembuatan aturan tersebut²⁴”

Berdasarkan pandangan di atas maka tindakan polisi yang memaafkan atau dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilainnya sendiri. “Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakin oleh anggota polisi itu.” menurut Faal: Langkah kebijakan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan hukum adat setempat dirasa efektif dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku.
- 2) Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antar pelaku, korban dan masyarakat.
- 3) Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- 4) Atas kehendak mereka sendiri

²⁴ Soekanto, Soerjono, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2013, Hlm.34.

5) dan bertentangan dengan kepentingan umum²⁵.

Dengan adanya pertimbangan yang harus dilakukan oleh anggota polisi dalam mempertimbangkan diskresi yang akan dilakukannya, maka setidaknya pertimbangan yang obyektif dan bertanggung jawab akan mempengaruhi penilaian dari anggota polisi tersebut. Faal menambahkan: “Ditinjau dari sudut penilaian petugas, maka petugas itu akan mengukur atau mempertimbangkan tindak pidana itu:

- 1) Pertama, sampai sejauh mana kadar hukum yang dilanggar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan-ringan saja.
- 2) Kedua, bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak (politik kriminal), terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu.
- 3) Ketiga, sampai dimana sikap-sikap atau rasa hormat (respect) pelanggaran hukum itu terhadap petugas. Kalau seandainya tersangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap-sikap ini akan mempengaruhi petugas di dalam menentukan pemberian wewenang diskresi itu.
- 4) Keempat, bahwa polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan sesuatu ataupun dari segi pertimbangan keamanan akan mempengaruhi penentuan pemberian diskresi atau tidak. Resiko keamanan dan ketertiban akan selalu diperhitungkan dalam setiap

²⁵ Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm, 34.

keadaan, baik keamanan dirinya, orang lain atau masyarakat²⁶.

Kepentingan umum yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa” Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri”. Tampaknya makna Pasal 1 butir 7 UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut masih sangat abstrak dan perl penjabaran lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau *abuse of power* atau *detournement de pouvoir*. Menurut Faal²⁷: “dikaitkan dengan pembahasan diskresi kepolisian, nilai-nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang menarik perhatian. Antara nilai-nilai itu si petugas hukum harus dapat menyelesaikan antara kedua unsur-unsur itu. Ketertiban lebih ditekankan kepada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititik beratkan pada kepentingan perseorangan. Kedua kepentingan itu harus diperhatikan oleh setiap penegak hukum di lapangan terutama kepolisian. Demikian juga keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai pembaharuan, agar tidak menimbulkan gejolak, polisi hendaknya mampu mendekati dan mengamati dngan tanggap. Alhasil keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu ikut mempengaruhi tindakan-tindakan kepolisian, termasuk dalam hal pemberian diskresi. Disini petugas tidak perlu mempertentangkan nilai-nilai adat dengan hukum positif, tetapi dengan kebijaksanaanlah menyelesaikannya. Dengan cara begini nilai-nilai budaya

²⁶ *Ibid.*,Hlm, 104.

²⁷ *Ibid.*,Hlm, 111.

itu mempengaruhi pejabat dalam menentukan kebijaksanaannya, dalam hal ini diskersi polisi.”

Sehubungan dengan hal itulah, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”, meskipun Kode Etik profesi telah dirumuskan secara eksplisit tentang hal-hal yang bisa dilakukan tindakan diskersi sekalipun, namun tampaknya dalam pelaksanaannya penilaian subyektif oleh diri polisi masih diperlukan. Dengan tidak memperoses perkara tersebut, justru berdasarkan alasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bab II Pasal 6 nya berbunyi:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pada dasarnya ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Undang-

Undang dasar 1945 yaitu perlindungan bagi setiap warga negara. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan antara lain bahwa: “Sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang- undang ini (UU Nomor 2 tahun 2002) secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa diskresi itu sesungguhnya suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban atau tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan- alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri Menurut Satjipto Rahardjo: “Pemikiran kebijaksanaan diskresi bisa mengadakan kompromi antara keharusan-keharusan yang diletakkan dalm peraturan hukum dengan keleluasaan untuk bertindak²⁸.”

Oleh karena itu mengingat pemahaman tentang kewenangan diskresi sangat luas, tentunya juga sangat dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, Hlm, 11.

harus dimiliki oleh petugas terutama di dalam menilai suatu perkara. Di samping dituntut kecakapan dan kemahiran, kiranya perlu pula instrumen yang dapat membantu misal di dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petugas polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului oleh kegiatan penyelidikan. Jika dipahami lebih jauh, fungsi penyelidikan ini bisa merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Fungsi penyaring inilah dalam Sistem Peradilan Pidana menempatkan kedudukan polisi sebagai *gate keeper process*. Pemberian diskresi Polisi sebenarnya bukan hal yang sederhana, karena di dalamnya dijumpai konflik kepentingan antara kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat.

b. Landasan Hukum Diskresi Kepolisian

Landasan hukum diskresi polisi yang dimaksud adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik tugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Berkaitan dengan tugas kepolisian dan wewenang kepolisian memang merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dilepaskan karena sifat penugasan sesungguhnya sangat membutuhkan kewenangan. Dan didalam kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dijumpai pula

kewenangan untuk bertindak sendiri atau menentukan sendiri Kewenangan yang dimaksud itulah yang kemudian disebut sebagai Diskersi Kepolisian. Berangkat dari pemikiran di atas, bila diperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan diskersis kepolisian secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pembukaan, hutang tubuh dan penjelasannya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah kewajiban warga negara untuk senantiasa patuh pada norma- norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati sehingga tercipta iklim tertib masyarakat.

Tugas polisi selaku penegak hukum, keamanan dan ketertiban

masyarakat adalah refleksi dan sesuai terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan konsekuensi adanya tugas tersebut sangat dibutuhkan wewenang, salah satu diantaranya adalah wewenang diskersi. Keberadaan kewenangan diskersi masuk sebagai salah satu kewenangan kepolisian sangat berkaitan erat dengan hakikat tujuan penegakkan hukum itu sendiri dan lebih jauh lagi adalah pencapaian tujuan nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief: “Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu²⁹. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa apabila ada perkara-perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga negara dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya pada masa depan.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm, 6.

Dalam hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa di tengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan dasar diskresi itu. Karena untuk menjalankan tugas tersebut yang kemudian disebutkan lebih lanjut di dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: ”untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Sedangkan penjabaran atas Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah: “Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko arti tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2002 antara lain disebutkan bahwa : “Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri”.

Namun kesewenang-kewenangan yang dijelaskan di atas rupanya belum mampu mengatur seluruh tindakan kepolisian secara eksplisit, definitif dan limitatif, termasuk pula kewenangan menggunakan diskresi kepolisian. Oleh karenanya tindakan diskresi sebagai tindakan yang didasarkan atas penilaian sendiri itu dibatasi menurut ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian dengan senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Dengan demikian polisi diberi wewenang

untuk bertindak apa pun yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan tugas kepolisian.

Dari uraian diatas maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat dijadikan dasar hukum diskersi kepolisian adalah:

1. Secara umum adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
2. Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2002.
3. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Fungsi Kepolisian
4. Ketentuan Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tujuan Kepolisian
5. Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian
6. Ketentuan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tindakan Diskersi
3. Ketetapan majelis Pemusyawaratan Rakyat Tahun 2000

Dalam hubungannya polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang sebelumnya merupakan salah satu komponen dari Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bertugas menciptakan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat bangsa dan negara, kini sebagai salah satu tuntutan reformasi (dulu ABRI). Di samping itu pula sebagai akibat penggabungan polisi dan komponen TNI lainnya (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan

Udara) dirasakan terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi antara keduanya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia dimana TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dan polisi sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 yang antara lain menyebutkan bahwa:

“Peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”

Maka dilakukan pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dimana dalam susunan dan kedudukan antara keduanya adalah sama satu sederajat yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang berbunyi: Pasal 3 ayat (2): Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden. Pasal 7 ayat (2): Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

Dari dasar pertimbangan ditetapkan 2 (dua) ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yaitu Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Tap MPR RI No. VII/MPR/2000, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya

kewenangan diskersi diharapkan dapat berkembang dalam sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan tujuan atau maksud ditetapkannya kebijakan diskersi. Dan langsung juga merupakan landasan diberlakukannya kebijakan diskersi sebagaimana dalam pasal 6 Ketetapan PR RI Nomor VI/MPR/2000 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

4. Hukum tidak tertulis

Landasan hukum dengan mempergunakan hukum tidak tertulis sebenarnya juga bersifat konstitusional atau dalam kata lain hukum tidak tertulis itu juga konstitusional. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.” Polisi sebagai pejabat administrasi negara, didalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukuim dan masyarakat sering didasarkan padahukum tidak tertulis. Dalam hal ini, kebiasaan-kebiasan

yang sudah ada sejak lama dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pihak kepolisian untuk mengambil keputusan. Kebiasaan yang di landasi dengan logika, etika kepolisian dan masih dalam kerangka penegakkan hukum secara positif merupakan landasan hukum bagi pihak kepolisian dalam menerapkan diskresi.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili juga³⁰.” atas dasar pemikiran diatas maka polisi dapat dan diperbolehkan memperluas hukum melalui tindakan diskersi itu. Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum. Sebab begitu ia mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskersi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri³¹.

Hal yang juga mendapat perhatian adalah nilai-nilai, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia secara general seperti pemaaf, rukun, kekeluargaan, kebersamaan, tenggang rasa, saling menghormati, norma keagamaan, sopan santun dan sebagainya menjadi

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Op cit.*, Hlm, 111.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2003, Hlm, 11.

landasan pula bagi pertimbangan polisi dalam menegakkan hukum melalui kebijakan diskresi.

c. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebenarnya tidak lain adalah bekerjanya dalam satu sistem atas proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum secara berangkai dan berurutan seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim. Artinya antara masing-masing lembaga penegak hukum saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu sama lain serta bekerja dengan di landasi oleh hukum acara pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro: “Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana³².”

Menurut Kadri Ruslin yang dikutip oleh Faal:³³“Sistem peradilan pidana adalah pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari

³² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007, Hlm.84.

³³ M.Faal., *Op.cit*, Hlm, 24.

administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur yang saya sebut diatas tadi (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan dan juga masyarakat) adalah sub sistem dari peradilan pidana, yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu.”

Sementara itu Muladi di dalam bukunya” Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana” menyatakan bahwa: “Sitem peradilan pidan adalah suatu sistem yang didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi/ lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana³⁴”.

Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice Sistem adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana yang dilakukan oleh masing-masing komponen fungsi yang bekerja secara bersama-sama dan terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kejahatan. Artinya bahwa dalam sistem peradilan pidana hendaknya dan harus dihindari adanya fragmentasi yaitu masing-masing komponen fungsi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa memperhatikan *inter relationship* diantara komponen-komponen fungsi lainnya.

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya fragmentasi itu maka komponen-komponen fungsi harus memiliki tujuan dan persepsi yang

³⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan*, Undip Press, Semarang, 2005, Hlm.8

sama sebagai kekuatan yang utuh yang saling mengikat meskipun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri. Walaupun masing-masing komponen fungsi tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan sendiri-sendiri dalam proses peradilan pidana tetapi di dalam melaksanakan tugasnya harus diarahkan pada tujuan yang sama.

Tujuan yang hendak dicapai itu sesungguhnya bergantung pada polisi kriminalnya. Polisi kriminal antara satu negara dengan negara lain bisa saja berbeda, misalnya Indonesia dengan negara Arab Saudi yang sama-sama anti terhadap tindak pidana kesusilaan, tetapi persepsi dan kebijakan penanggulangan kejahatannya berbeda.

Keperbedaan ini sangat mempengaruhi terhadap ancaman/sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap ancaman/sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut diatas, demikian juga aturan hukum yang mengaturnya. Penentuan kebijakan ini sudah tentu sangat dipengaruhi oleh suasana sosial, ekonomi, politik keamanannya.

Berdasarkan pemikiran diatas jelaslah bahwa bekerjanya Sistem Peradilan Pidana/*Criminal Justice System* sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat. Muladi mengatakan bahwa di samping lembaga penegak hukum, unsur masyarakat merupakan faktor penting dalam sistem peradilan pidana³⁵.

Kemudian mengingat tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri adalah tidak lain juga ingin mencapai penegekakan hukum pidana yang

³⁵ *Ibid.*, Hlm, 8.

bertujuan menanggulangi, mencegah dan pembinaan, maka penegakan hukum pidana tersebut tentu saja di pengaruhi oleh berbagai faktor. Lawrence M. Friedman mengemukakan ada 3 (tiga) faktor yang menentukan tujuan penegakan hukum pidana (dalam sistem hukum) yaitu Faktor Subtansi/hukumannya, faktor kultur/budaya dan faktor Struktur/penegak hukum³⁶.

Oleh karenanya unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana itu sesungguhnya dipengaruhi oleh lapisan-lapisan yang hidup di masyarakat. Pelaku kejahatan itu sendiri, petugas penegakan hukum maupun hukumnya sangat di pengaruhi oleh suasana kehidupan ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik yang kesemuanya itu pun juga merupakan suatu sistem.

Berdasarkan penggambaran diatas, maka Sistem Peradilan Pidana, hendaknya bekerja secara fleksibel/luwes dan berpandangan kedepan. Sehingga usaha-usaha untuk menegakkan hukum pidana akan berhasil mencapai tujuannya, dan tujuan itu bukannya menegakkan hukum secara normatif yuridis semata tanpa memperhatikan hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu kita tidak dapat belajar hukum dengan mempelajari hukum normatif semata. Berdasarkan tujuan sistem Peradilan Pidana atau lebih jauh lagi tujuan Penegakkan Hukum Pidana, maka dimungkinkan pula terjadi selektivitas perkara pada setiap pentahapan proses. Polisi sebagaimana dijelaskan diatas pun memiliki wewenang

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Law and Behavioral Science*. Indianapolis, The Bobbs Herrin, 2009, Hlm.103.

untuk mengadakan seleksi atau penyaringan perkara melalui diskresi kepolisiannya.

Menurut Barda Nawawi Arief: “Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau Sistem Peradilan Pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingansosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain.
3. Memasayarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan- pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial martabat kemanusiaan dan keadilan individu³⁷.”

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa: “Tujuan *law enforcement* atau penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Oleh karena itu pada tataran penggunaan hukum pidana hampir benar-benar dipertimbangkan, dan pertimbangan itu didasarkan pada persyaratan :

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan ketimbang yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dipergunakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan

³⁷ Barda Nawawi Arief, Op..cit.,Hlm. 100

bahaya atau kerugian yang lebih kecil³⁸.”

Mardjono Reksodiputro menyatakan: “namun suatu sistem peradilan yang baik harus menyadari keterbatasannya dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas mereka memang dalah hanya menjaga ketertiban umum (*public order maintenance*). Di dalam pengertian ketertiban umum disini dimaksudkan pula melindungi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang secara nyata merugikan dan meresahkan masyarakat. Disisni “crime control”termasuk dalam “*maintenance of public order*”. Adalah bukan tugas sistem peradilan pidana untuk memantau perbuatan-perbuatan nyang sangat merugikan masyarakat, tetapi tidak termasuk dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kesadaran seperti itu, maka sistem peradilan pidana harus bersikap lebih toleran kepada pelaku-pelaku kejahatan yang masuk dan diproses oleh sistem ini. Sikap toleransi ini didasarkan pada kenyataan serta pemahaman bahwa kejahatan- kejahatan yang lebih serius, yang lebih besar merugikan masyarakat, tidak dapat terjangkau oleh sistem ini³⁹.

Atas dasar pemikiran diatas, maka di dalam sistem peradilan pidana, pembedaan bukanlah tujuan akhir dan bukan pula satu-satunya upaya

³⁸ *Ibid.*, Hlm, 112.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007, Hlm. 6-7.

untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana atau tujuan Sistem Peradilan Pidana. Artinya dapat pola menggunakan cara-cara diluar hukum pidana atau dikatakan sebagai upaya non penal.. Meskipun sebenarnya perkara-perkara ringan atau kurang serius sekalipun bisa dijatuhkan hukuman penjara oleh hakim walaupun hanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari penjara, namun ditinjau dari aspek ekonomisasi. Sistem Peradilan Pidana disamping tidak efisien juga pidana penjara tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak diterapkan. Meskipun konsep pemindahan atau pidana penjara itu sendiri tidak semata-mata memberikan balasan yang berupa derita atau dalam rangka pembinaan narapidana sekalipun. Disinilah peranan petugas pada Sistem Peradilan Pidana dituntut mampu mengadakan penilaian- penilaian setiap terjadinya suatu tindakan pidana secara profesional.

Barda Nawawi Arief⁴⁰ Sebagaimana dikutip Faal mengatakan bahwa: “Pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal sedang menadapat banyak sorotan tajam saat ini di berbagai negara. Banyak negara yang cenderung untuk menghindari, mengurangi atau membatasi penerapan pidana penjara dengan beerusaha mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara. Adanya kecenderungan untuk mengembangkan garis kebijaksanaan nyang limiatif dalam penggunaan pidana penjara terlihat misalnya dalam kongres PBB mengenai *prevention of crime and treatment of offernders.*”

⁴⁰ M. Faal, *Op cit*, Hlm. 36

Atas dasar penjelasan mengenai Sistem Peradilan Pidana diatas ternyata ditengarai pula bahwa kebijakan diskresi kepolisian dikaji dari segi pandangan ilmiah pun dapat dipertanggungjawabkan dan memang seharusnya demikian.

B. Tinjauan Tentang Kepolisian

a. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴¹.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan

⁴¹ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, Hlm.53.

suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)⁴².

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya⁴³. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman. Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

a. *Bestuur*

b. *Politie*

⁴² W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 763.

⁴³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm, 13.

c. *Rechtspraak*

d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi : Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-

bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum⁴⁴.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat⁴⁵.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

⁴⁴ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, Hlm 39.

⁴⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hlm. 6.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang

dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya⁴⁶.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu⁴⁷:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan

⁴⁶ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, Hlm.58.

⁴⁷ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, Hlm. 255

keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma⁴⁸.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas- tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas

⁴⁸ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hlm, 22.

kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan

- lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴⁹.

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt⁵⁰ wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan

⁴⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, Hlm, 113.

⁵⁰ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm, 104.

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, anantara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya, penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

- atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu⁵¹:

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

⁵¹ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2002, hal.18.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “*Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*⁵².” Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah pengertian yutidis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan⁵³.

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “*Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan*

⁵² Adami Chazawoi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal, 71.

⁵³ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal, 72.

atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman⁵⁴.”

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur atau anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang⁵⁵.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini

⁵⁴ *Ibid.*, hal, 72.

⁵⁵ *Ibid.*, hal, 73.

merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah⁵⁶:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu⁵⁷:

1) Vos

Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal. 193.

⁵⁷ Soedarto, *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hal. 42-43.

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

2) Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

3) Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut⁵⁸:

- 1) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- 3) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- 4) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- 5) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak

⁵⁸ *Ibid.*, hal, 50

pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

c. Konsep Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu⁵⁹:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip, 1984, hal. 37

tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Disini penulis menyimpulkan bahwasannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau pemindaan. Sanksi tersebut yaitu untuk memberikan efek jera kepada si pembuat agar tidak melakukan hal kejahatan itu lagi.

D. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau

orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk

penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur- unsur sebagai berikut⁶⁰ :

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

- 1) Menggerakkan,
- 2) Orang lain,
- 3) Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
- 4) Untuk memberi hutang
- 5) Untuk menghapus piutang,
- 6) Dengan menggunakan daya upaya seperti :
 - a) Memakai nama palsu,
 - b) Martabat palsu,
 - c) Dengan tipu muslihat, dan
 - d) Rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

- 1) Dengan maksud,
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan

⁶⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press. Malang, 2003, hal. 72.

3) Secara melawan hukum.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas :

1. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
 - a. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - b. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
 - c. Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
3. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
4. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
5. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
6. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
7. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
8. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
9. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
10. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
11. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392

KUHP.

12. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.

13. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

E. Tinjauan Tentang Diskresi Dalam Perpektif Islam

Hukum Islam mengenal adanya istilah *ijtihâd* (proses penggalan hukum Islam)⁶¹. *Ijtihad* ini dilakukan oleh seseorang yang dikategorikan sebagai *mujtahid* (ahli hukum Islam) dalam menjawab problematika hukum Islam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Proses kreatif ini dapat dianalogikan dengan proses seorang hakim dalam tugasnya dalam memutuskan perkara hukum.

Metode *ijtihâd* memungkinkan adanya kasus-kasus yang diputuskan dengan diskresi. Ini adalah sebuah indikasi awal bahwa para *mujtahid* tidak terpaku begitu saja terhadap ayat al-Qur`an dan hadis nabi secara literal. Tetapi mereka juga mempertimbangkan azas-azas, maksud, dan tujuan di balik teks nash tersebut. Sehingga ketika menetapkan suatu hukum, boleh jadi mereka-keluar dari ketentuan yang secara eksplisit terdapat dalam al- Qur`an dan Sunah. Pada dasarnya, *ijtihad* itu dilakukan oleh para ulama *mujtahid* berlandaskan *maqasid asy-syari`ah*; yaitu memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan, dan keturunan pada tataran daruri, hajji, dan tahsini.

⁶¹ *Ijtihâd* adalah proses pengerahan segenap kemampuan (oleh seorang *mujtahid*) dalam penggalan hokum Islam dari al-Qur`an dan Sunnah.

Diskresi dalam wacana hukum Islam menurut penilaian penulis bukan saja dipraktekkan oleh para mujtahid di era keemasan ilmu-ilmu keislaman; di masa imam mazhab yang empat dan kemudian diteruskan oleh para pengikut mereka. Tapi jauh sebelumnya pada masa tabi'in dan sahabat. Bahkan nabi pun selaku seorang yang bertugas menyampaikan wahyu Allah berupa al- Qur'an kepada umatnya pernah memaknai suatu hukum berbeda dengan yang dijelaskan dalam al-Qur'an⁶².

Ada beberapa metode ijthad yang dapat ditempuh oleh para mujtahid dalam proses penggalian hukum Islam. Terkait dengan bahasan tentang diskresi hukum, maka yang akan disinggung berikut dibatasi pada metode ijthad yang memungkinkan terjadinya diskresi hukum.

a. Istihsan

Istihsan adalah beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain dari padanya (qiyas pertama). Dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan qiyas zhahir dalam memutuskan permasalahan hukum yang dihadapinya tapi beralih menggunakan qiyas khafi. Karena menurut pertimbangannya cara itulah yang paling tepat⁶³.

Dalam istihsan ini, seorang mujtahid tidak menggunakan ketentuan yang telah secara jelas yang terdapat dalam al-Qur'an dan atau hadis. Tapi ia beralih menggunakan ketentuan lain yang dianggap lebih kuat.

⁶² Dalam pembahasan kedudukan hadis Rasulullah terhadap al-Qur'an; salah satu hadis nabi adalah menetapkan hukum baru yang belum ditegaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ini sebuah petunjuk awal dimungkinkannya Rasulullah pernah melakukan diskresi hukum. Namun karena masih debatable di kalangan para ulama sehingga penulis tidak membahasnya lebih lanjut.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, Hlm. 304-308.

Berikut ini beberapa contoh kasus penetapan hukum dengan menggunakan istihsan:

b. Sanksi hukum terhadap pencuri.

Menurut ketentuan umum berdasarkan ketentuan dalam al-Qur`an, sanksi bagi orang yang mencuri adalah potong. Jika telah memenuhi ketentuan pemberlakuan hukuman potong tangan, maka diberlakukanlah hukuman potong tangan. Namun bila pencurian tersebut dilakukan pada masa paceklik; kelaparan dan dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan hidup, maka hukum potong tangan yang bersifat umum itu tidak diberlakukan. Hal ini karena dalam kasus ini berlaku hukum khusus. Peralihan dari hukum umum kepada hukum khusus ini dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan istihsan. Praktek ini pernah dicontohkan oleh Umar ibn Khattab di masa pemerintahannya⁶⁴.

c. Orang yang makan dan minum karena lupa ketika ia sedang berpuasa

Ibadah puasa pada hakikatnya adalah menahan makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka ibadah puasa seseorang itu batal ketika ia makan minum sedang berpuasa. Namun hukum itu dikecualikan oleh hadis nabi yang menyatakan: Siapa yang makan dan minum karena lupa tidak batal puasanya. Karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya. (HR. at-Tirmizi)⁶⁵.

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm, 312.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hlm. 106

d. Dokter melihat aurat pasien wanita pada saat pemeriksaan kesehatan

Secara umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka pakaiannya untuk dilakukan pemeriksaan dan pendiagnosaan penyakitnya. Berdasarkan pertimbangan kemashlahatan orang tersebut, maka menurut kaedah istihsân seorang dokter laki-laki diperbolehkan melihat aurat pasiennya yang perempuan⁶⁶.

b. Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara yang menolaknya⁶⁷. Berdasarkan metode masalah mursalah ini dimungkinkan terjadinya suatu hukum yang telah digariskan secara jelas oleh al-Qur`an dan atau hadis kemudian- diabaikan dan beralih mengambil ketentuan hukum lain yang sebenarnya lebih sesuai dengan kemaslahat umum. Berikut ini diuraikan beberapa kasus diskresi hukum yang terjadi pada metode masalah mursalah:

a. Memerangi mani az-zakah pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq.

Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu dengan syarat-

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm, 108.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Hlm, 332.

syarat yang telah ditentukan. Kewajiban ini merupakan salah satu ajaran dasar dalam Islam, sebagai rukun Islam yang ketiga. Setelah Rasulullah wafat, pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq, sebagian masyarakat Islam enggan mengeluarkan kewajiban ini. Mereka menyangka zakat semacam upeti kepada Rasulullah. Dan setelah beliau wafat, maka gugurlah kewajiban tersebut. Abu Bakar dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat, kemudian memerintahkan untuk memerangi mereka.

b. Tidak memberikan hak zakat untuk para muallaf pada masa Umar bin Khattab Dalam QS. at-Taubah [9]: 60 ditegaskan bahwa salah satu asnaf (kelompok) yang berhak atas harta zakat adalah para muallaf (mereka yang baru masuk Islam). Pada masa pemerintahannya, Umar tidak mengeluarkan bagian para muallaf ini. Menurut Umar, kondisi umat Islam telah kuat sehingga tidak perlu lagi memberikan reward kepada orang yang baru masuk Islam melalui harta zakat. Hal ini merupakan ujian kepada para muallaf atas keyakinannya untuk masuk Islam-masuk Islam bukan karena iming-iming materi.

c. Penanganan onta-onta yang tersesat pada masa Usman ibn Affân Nabi telah memberikan petunjuk dalam menangani onta yang tersesat; terpisah dari pemiliknya. Di masa Nabi, onta-onta tersebut dibiarkan lepas untuk mencari makan sendiri dan tidak boleh Kebijakan ini lalu dirobah oleh khalifah Usmân ibn Affân.

Pada masa pemerintahan khalifah Usmân ibn Affân, keadaan

masyarakat telah mulai mengalami pergeseran. Di tengah-tengah masyarakat mulai banyak yang kurang baik akhlaknya dan tangan jahil yang suka mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Dengan ijtihadnya, Usman menetapkan bahwa onta yang tersesat itu harus ditangkap lalu dijual. Kemudian hasil penjualannya akan diserahkan kepada pemilik onta yang sah nantinya. Ketentuan ini diberlakukan Usman berdasarkan pertimbangan kalau onta tersebut tidak ditangkap dibiarkan lepas mencari makan sendiri, maka akan dicuri orang dan hilanglah hak pemilikinya. Sedang kalau onta tersebut dijual, hak si pemilik akan terpelihara⁶⁸.

c. Sad az-Zari'ah

Sad az-zari'ah menutup jalan terjadinya kerusakan. Dasar pegangan para ulama dalam penggunaan sad az-Zari'ah adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi benturan antara masalah dan mafsadah. Jika faktor masalah-nya yang dominan maka perbuatan itu boleh dilakukan. Namun jika sebaliknya; mafsadah-nya yang dominan maka perbuatan itu harus ditinggalkan.

Dan jika sama kuat antara keduanya maka untuk ihtiyât diambil. Prinsip yang berlaku, dar'u al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Dalam metode ijtihad ini akan kita lihat permasalahan yang pada dasarnya dibolehkan dalam syari'at Islam. Namun kemudian

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm, 240-241.

dipalingkan dari ketentuan dasar yang memperbolehkan permasalahan tersebut karena ternyata terdapat ke mafsadahan besar yang akan terjadi di baliknya. Di sini letak diskresi dalam metode ijthad ini. Berikut ini dipaparkan beberapa contoh:

1. Pernikahan Tahlil

Syari'at Islam pada dasarnya menganjurkan seseorang untuk menikah. Banyak sekali ayat al-Qur'an dan teks hadis yang menegaskan hal tersebut. Ditinjau dari segi motivasi melakukan sesuatu, maka suatu pekerjaan yang awalnya dianjurkan oleh syara' menjadi terlarang ketika dilakukan berdasarkan motivasi yang tidak benar seperti kasus nikah tahlil. Nikah tahlil adalah pernikahan bohong-bohongan seorang laki-laki dengan seorang janda yang telah bercerai talak tiga dengan suami sebelumnya. Ini adalah sebagai syarat bagi sang janda untuk menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah menjatuhkantalak tiga tersebut⁶⁹.

2. Larangan laki-laki muslim menikahi wanita ahl al-kitab

Al-Qur'an menyatakan tentang kebolehan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahl al-kitab. Namun para ulama termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) lalu melarang (mengharamkan) bentuk pernikahan tersebut. Pertimbangan pengharaman ini adalah sad az-Zari'ah; dalam kondisi masyarakat sekarang ini dikhawatirkan seorang pria muslim dengan rayuan dan

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Op., Cit*, Hlm, 169

pengaruh istrinya dapat saja melakukan konversi agama. Tentu saja hal ini kontra-produktif dengan alasan pembolehan awal bentuk pernikahan ini yakni; dalam rangka dakwah islamiyah untuk mengajak istri yang ahl kitab untuk memeluk agama Islam⁷⁰.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Yang Dilakukan Diskresi Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Di Polsek Genuk Semarang

Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak unlimited. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar di perlukan.

⁷⁰ *Ibid.*,Hlm, 67.

2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.

Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .

3. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak⁷¹.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum⁷².

Sebab Diskresi Kepolisian harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Cetakan Kedua, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm, 71.

⁷² Faal., *Op. Cit.* Hlm, 74.

Kepolisian Sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala tugas kepolisian selalu bersinggungan dengan masyarakat⁷³.

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi. Pada umumnya interaksi tersebut bersifat dinamis dan bukan bersifat statis. Masyarakat senantiasa berubah dan akan terus menerus berubah. Sesuai dengan kewenangannya Polri dapat melakukan upaya Kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu penyelidikan dan penyidikan yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Namun sebagaimana sifat masyarakat yang selalu berubah dan mengalami perubahan sebagaimana disebutkan diatas terkadang petugas Kepolisian harus mengambil tindakan baik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tetapi hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang. Oleh karenanya untuk memelihara ketertiban umum, dalam keadaan tertentu anggota Polri perlu melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri⁷⁴.

Secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2

⁷³ Aiptu Bambang Wahyudi, Wawancara, Panit Opsal 1 Unit Reskrim Polsek Genuk Semarang, 07 Juli 2022, Jam 09.10 Wib.

⁷⁴ Aiptu Bambang Wahyudi, Wawancara, Panit Opsal 1 Unit Reskrim Polsek Genuk Semarang, 07 Juli 2022, Jam 09.20 Wib.

Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Pasal 15 ayat (2) huruf k jo. Pasal 16 ayat (1) huruf l menyatakan: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan (e) Menghormati hak asasi manusia”.

Beberapa peristiwa dalam praktik, tindakan untuk mengesampingkan perkara dalam rangka menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, atau melakukan tindakan seketika bukanlah tindakan *Diskresi* individual petugas Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan *Diskresi* birokrasi karena dalam pengambilan keputusan *Diskresi* berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan.

Beberapa kasus banyak penggunaan *Diskresi* Kepolisian dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*, *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Sekarang adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah sangat jelas tertulis dalam ketentuan undang-undang seperti tindak pidana pencurian ringan. Dalam perkara pencurian ringan, dan juga penipuan atas suatu kebijakan *Restorative Justice* tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan.

Dalam perkara penipuan kerugian yang timbul adalah nilai material, maka korban selalu menuntut kepada pelaku agar kerugiannya dikembalikan kepadanya atau pelaku harus menjalani proses hukum, sehingga dengan adanya tuntutan tersebut penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut selalu

dihadapkan dengan tuntutan korban ataupun pelaku agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan meskipun langkah dimaksud tidak diatur dalam ketentuansi stem peradilan pidana di Indonesia.

Menyikapi adanya hal tersebut, penyidik menggunakan kewenangan Diskresi untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut juga merupakan bentuk Diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang yang dilakukan Polisi berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum, meskipun Diskresi Kepolisian dalam penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 109 ayat (2) tentang alasan-alasan penegak hukum dapat melakukan penghentian penyidikan, yaitu apabila:

1. Perkara tersebut tidak cukup bukti, yaitu Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut Tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan-kesalahan Tersangka.
2. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik ternyata bukan merupakan Tindak

Pidana.

3. Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan Pidana, yaitu antara lain karena *Nebis in idem* (perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama), Tersangka meninggal dunia atau karena perkara Pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan cara damai atau kekeluargaan di atas tidak bisa menghapus suatu perbuatan pidana, jadi seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan proses penyidikannya ke tingkat Kejaksaan, namun dengan alasan mengedepankan asas keadilan dan asas kemanfaatan maka untuk perkara yang telah diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya oleh penyidik tidak dilanjutkan proses penyidikannya atau penyidikan dihentikan karena para pihak telah merasakan keadilan yang sebenarnya.

Landasan yuridis implementasi mediasi penal sebagai perwujudan Restorative Justice bagi polisi dalam hal penyidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dengan Diskresi, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polisi.

Contoh kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian terkait dengan

Restorative Justice Wilayah Hukum Polsek Genuk Semarang⁷⁵. YENI ARI SUTRISMIYATI, 44 th (Smg, 23-04-1978), Pr, Kristen, Karyawan swasta, Jl. Wonodri Kebondalem No. 29 Rt. 05 Rw. 12 Kel. Wonodri Kec. Semarang Selatan Semarang adalah tersangka dalam kasus Dengan mengatasnamakan sebuah PT yang akan memesan makanan, akan tetapi belum sepakat memesan kemudian terlapor menawarkan program bantuan modal UMKM dari PT tersebut dengan membeli produk sebesar Rp. 185.000, - dan produk akan diantar jam 12.00 wib, setelah mendapatkan uang terlapor pergi akan tetapi produk tidak segera diserahkan kepada pelapor.

Dalam kasus di atas di selesaikan menggunakan Restorative Justice dengan cara uang yang di terima oleh terduga terlapor sudah di kembalikan kepada pelapor dan pelapor memaafkan apa yang di perbuat, terlapor agar tidak di ulangi kembali dengan cara membuat surat pernyataan dan pencabutan pelaporan dan penghentian penyelidikan. Dan di lakukan Restorative Justice di karenakan kerugian kecil hanya Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penerapan dan pelaksanaan dari *Diskresi* itu sendiri sangat tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang dialami oleh polisi tersebut. Sekalipun *Diskresi* Kepolisian bersifat situasional dan subejktif, namun *Diskresi* juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal- asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang undang Kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu

⁷⁵ Wawancara, Aiptu Bambang Wahyudi, Panit I Opsnal Unit Reskrim Terkait Masalah Restorative Justice, Jam 10.00 Tanggal 10 Juli 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku. Mengingat banyak tindak pidana yang meski hanya ber obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai penipuan berujung pada pembebasan pelakunya. Selanjutnya mengenai penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan dan tindakan yang tidak tepat malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Sekalipun *Diskresi* Kepolisian bersifat situasional dan subjektif, namun *Diskresi* juga terdapat dasar hukumnya untuk dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukan terkesan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang undang Kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali. Tentunya hal tersebut memerlukan suatu

kebijaksanaan dari Polisi itu sendiri, sekalipun Undang-Undang memberikan kesempatan bagi polisi untuk melakukan *Diskresi*.

Dalam menyelesaikan kasus melalui Restorative Justice, Kepolisian mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi pelakunya, seperti latar belakang pelaku melakukan tindak pidana (tujuan pelaku melakukan tindak pidana, kondisi sosial-ekonomi pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana), pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, pelaku masih dapat dibina, pelaku bersedia mengganti kerugian pada korban sebagai pemulihan rasa keadilan yang diciderai, pelaku/keluarga pelaku bersedia meminta maaf kepada korban/keluarga korban.
2. Dilihat dari sisi korbannya, seperti kesediaan para pihak khususnya korban untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dan bebas dari tekanan, dan kesanggupan korban untuk dapat memaafkan dan menerima perbuatan pelaku.
3. Dilihat dari sisi kasusnya, kasus-kasus yang diselesaikan bukan merupakan kasus yang menonjol atau menjadi perhatian masyarakat sehingga tidak akan timbul gejolak dalam masyarakat, misalnya kasus perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lainnya⁷⁶.

Aiptu Bambang Wahyudi Unit Reskrim Polsek Genuk Semarang menjelaskan bahwa Pelaksanaan *Diskresi* oleh penyidik dalam hal penanganan

⁷⁶ Wawancara, Aiptu Bambang Wahyudi, Panit I Opsnal Unit Reskrim Terkait Masalah Restorative Justice, Jam 10.10 Tanggal 10 Juli 2022.

proses penyidikan, dilakukan atas dasar kearifan dari seorang penyidik Kepolisian dalam hal pencapaian tujuan keadilan serta kemanfaatan dalam proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Menurutnya, sekalipun tugas aparat Kepolisian sebagai penegak hukum (*law enforcement*) yang mempunyai fungsi represif, namun sebagai aparat Kepolisian fungsi preventif juga selalu melekat pada tugas represif tersebut⁷⁷.

Penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formalistik, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal. Keadilan restoratif yaitu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah sebagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang⁷⁸.

Di samping itu penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik dalam penanganan perkara pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri yang diartikan sebagai suatu upaya penyempumaan dan perbaikan sistem birokrasi yang berlaku di lingkungan Polri, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai obyek pelayanan polri karena pengaruh lingkungan lokal, sosial, regional, maupun global, dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat saat ini yang

⁷⁷ Wawancara, Aiptu Bambang Wahyudi, Panit I Opsnal Unit Reskrim Terkait Masalah Restorative Justice, Jam 10.15 Tanggal 10 Juli 2022.

⁷⁸ Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Pembaruan Hukum Vo IV No I, Unissula, Semarang, 2017, hal, 57.

mengharapkan transparansi, kepastian hukum, kemudahan dan keadilan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan Polri di era reformasi.



B. Kewenangan Dikresi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Di Polsek Genuk Semarang

Polisi merupakan profesi yang senantiasa dapat dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, karena itu segala sikap, perilaku dan tindakannya dengan mudah diamati dan cermati masyarakat, sekalipun demikian, Polisi mempunyai kedudukan yang istimewa, karena berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menggunakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga Polisi juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum, bahkan apabila perlu dapat mempergunakan kekerasan.

Kewenangan Polisi menggunakan kekerasan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memperoleh pembenaran sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, Polisi adalah perwujudan monopoli negara untuk melakukan kekerasan, untuk mewakili kita semua bersikap netral dalam menghadapi konflik sosial. Polisi adalah hukum yang hidup, karena memang ditangannyalah hukum yang abstrak itu mengalami perwujudan, setidaknya di bidang hukum pidana⁷⁹.

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo di atas, tampak adanya pertentangan dalam pelaksanaan peran Polisi sebagai pengayom, pelayan, pelindung masyarakat yang bermetodekan pendekatan persuasif, dengan tugas dan kewenangan Polisi sebagai penegak hukum yang harus menegakkan hukum dalam hal ini hukum pidana.

Tugas menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum dapat menempatkan Polri dan masyarakat pada sisi yang berlawanan dalam masalah tertentu. Kepentingan negara didalam hukum dan ketertiban telah melahirkan petugas penegak hukum yang tidak hanya memiliki tanggungjawab tapi juga wewenang yang dapat memaksakan hukum dilaksanakan dengan baik. Penegak hukum memiliki kekuasaan diskresi atas penangkapan, penahanan dan tindakan-tindakan lain termasuk penggunaan kekerasan dan senjata api. Penggunaan kewenangan secara legal semakin memperkuat legitimasi Polisi. Sebaliknya, legitimasi Polisi akan melemah manakala diterapkan secara ilegal.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm, 109

Tetapi, kenyataannya tidak selalu demikian. Digunakannya kewenangan oleh Polisi saat menjalankan tanggung jawabnya selaku penegak hukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban umum, walaupun secara legal, faktualnya masih juga acap kali menimbulkan persoalan yang mengurangi legitimasi Polisi.

Polri adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di dalam masyarakat (*Police as an enforcement officer*), yang dalam bertugas dapat memaksakan berlakunya hukum. Bila hukum dilanggar, di perlukan peran Polri untuk memulihkan keadaan pemaksa agar para pelanggar hukum menanggung akibat perbuatannya. Tugas Polri baik yang berlingkup *Preemptif*, *Preventif*, maupun *Refresif* tidak jarang harus dilakukan dengan kekerasan, hingga kekerasan dapat dikatakan baju dari pelaksanaan tugas Polri. Jadi hampir semua tugas Polri berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Disini titik singgung antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Polri, yang bila tidak arif akan dengan mudah dikatakan bahwa Polri adalah aparat pemerintah yang paling potensial atau paling besar melanggar HAM, dimana HAM yang terkait dengan Polri itu hampir semuanya termasuk jenis generasi pertama yang bersifat fundamental⁸⁰.

Kewenangan diskresi masih belum banyak diketahui oleh setiap anggota Polri dan bagaimana seorang anggota Polri melakukan diskresi tersebut. Anggota Polri hanya tahu tentang diskresi tapi tidak jelas bagaimana melaksanakannya dan apa akibatnya bila diskresi tersebut disalahgunakan.

⁸⁰ Kunarto, *Polisi dan HAM*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2000, Hlm, 15

Pemberian diskresi kepada polisi pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang berdasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan yang diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak akan dapat dicapai.

Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara singkat terperinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Timbulnya diskresi pertama di Kepolisian dituangkan dalam pada penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian yang sangat berkaitan dengan penyidikan perkara, perlu dicatat bahwa dalam praktek Kepolisian pihak Kepolisian Negara berdasarkan kepentingan umum dapat menyampingkan suatu perkara yang serba ringan, sehingga perkara itu tidak sampai pada tingkat penuntutan oleh Jaksa.

Praktek yang dimaksud itu dapat berlangsung terus sampai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian. Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian :

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, diskresi masih mempunyai “tempat” yaitu di dalam Pasal 18 yang bunyinya sama dengan Pasal 18 UU No 28 Tahun 1997, yaitu “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada Pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi Polri berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) termuat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang berbunyi penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUHP adalah tindakan

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat. Pada pasal ini substansi hampir sama dengan diskresi tapi ada batasan yang jelas yang bertujuan agar penyidik tidak melakukan penyalahgunaan wewenang juga memiliki menyelesaikan suatu kasus pencurian dengan cara melalui jalur Restorative Justice melalui diversi di Polsek Genuk Semarang⁸¹.

Tindakan-tindakan penyidik tersebut dibatasi dengan syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Bunyi lengkap dari ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut, dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan pelaksanaan tugas bertugas, maka Polisi Republik Indonesia berwenang :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

⁸¹ Aiptu Bambang Wahyudi, Wawancara, Panit Opsal 1 Unit Reskrim Polsek Genuk Semarang, 07 Juli 2022, Jam 09.30 Wib.

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan ketentuan dalam pasal KUHAP ini ada yang berpendapat bahwa masuk lingkup diskresi, tapi ada yang menyatakan bukan lingkup diskresi sehingga masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi tentang

tindakan lain dan diskresi ini. Tapi menurut Aiptu Bambang Wahyudi bahwa Pasal 16 UU No 2 tahun 2002 dan Pasal 5 KUHAP masuk dalam diskresi dengan alasan bahwa tindakan lain lebih ditekankan pada penegakan hukum, adanya pembatasan yang jelas, tindakan yang dilakukan adalah dalam lingkup jabatannya, tindakan tersebut tidak direncanakan dan memperhatikan hak asasi manusia yang semuanya hampir sama dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian⁸².

Disamping syarat yang terdapat dalam Pasal 16 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 5, serta Pasal 7 KUHAP ada syarat yang terdapat dalam ilmu hukum Kepolisian yaitu:

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan (*Noodzakelijk, Notwendig*) atau asas keperluan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian (*zakelijk, sachlich*)
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan (*Zweckmassig, doelmatig*).
4. Asas keseimbangan (*evenredig*). Dalam mengambil tindakan harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat

⁸² Aiptu Bambang Wahyudi, Wawancara, Panit Opsal 1 Unit Reskrim Polsek Genuk Semarang, 07 Juli 2022, Jam 09.40 Wib.

ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Berdasarkan pada ketentuan dan penjelasan di atas, tampak diketahui jika diskresi itu bertumpu pada pertimbangan moral Polisi dalam rangka pengambilan keputusan di tengah situasi sekompleks apa pun yang tidak hanya memenuhi unsur yuridis, tetapi juga nilai-nilai kearifan (moral). Karena diskresi hanya dapat diterapkan dalam sebuah lingkungan sosiokultural yang otonom sehingga memberikan kewenangan kepada individu-individu Kepolisian yang cerdas sekaligus percaya diri untuk mengambil inisiatif (tidak selalu menunggu instruksi).

Upaya yang seharusnya diambil oleh Kepala Kesatuan POLRI dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ini dalam pelaksanaan tugas kewajiban oleh anggota polri adalah dengan melaksanakan pengawasan melekat. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat ini seorang kepala kesatuan tidak harus selalu bersama sama dengan anggota setiap saat, akan tetapi dengan pelaporan setiap saat dengan menggunakan media elektronik baik dalam pelaksanaan tugas yang di perintahkan atau melaporkan setiap kejadian yang terjadi kepada kepala kesatuan⁸³.

Dengan kemajuan teknologi pada saat ini sangat membantu pimpinan dalam mengawasi kerja anggota agar terhindar dari penyalah gunaan wewenang di lapangan karena setiap saat kepala kepolisian bisa melihat keberadaan anggota saat itu juga serta bisa secara langsung menerima laporan

⁸³ Aiptu Bambang Wahyudi, Wawancara, Panit Opsal 1 Unit Reskrim Polsek Genuk Semarang, 07 Juli 2022, Jam 09.50 Wib.

dari masyarakat apabila ada anggota yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan memberikan nomer telephone kepala kesatuan kepada masyarakat pada setiap kegiatan akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh anggota di lapangan karena anggota akan merasa diawasi oleh seluruh masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai penilaian pribadi. Diskresi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan tersebut malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan atau keadilan tidak dapat dilaksanakan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini, simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan yang dilakukan diskresi dalam menangani tindak pidana penipuan di Polsek Genuk Semarang sebagaimana kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHP, Sebab Diskresi Kepolisian harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan ringan dengan cara penyelesaian *Restorative Justice*.
2. Kewenangan diskresi kepolisian di Polsek Genuk Semarang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi Polri berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) termuat pada Pasal 5 ayat 1 huruf a butir 4 yang berbunyi penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

- a. Seharusnya Diskresi Kepolisian harus diatur dengan lebih gamblang dalam hukum positif selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHP supaya asas “Kepastian Hukum” dan “Menghormati HAM” lebih tampak.
- b. Seharusnya adanya upaya sosialisasi tentang Diskresi Kepolisian kepada

masyarakat agar masyarakat sendiri dapat menilai tepat tidaknya diskresi yang diambil, sehingga ada pelibatan masyarakat turut mendukung tindakan diskresi yang diambil oleh petugas Polisi dan tidak memandang sebelah mata tindakan tersebut, bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadish

A. BUKU

Adami Chazawoi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2002.

- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001.
- Awaloedi Djamin, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, 1995.
- Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Penerbit Fakultas Hukum Undip, 1984.
- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.
- CST Simorangkir dkk, Kamus Hukum Indonesia, Alenia Baru, Jakarta, 2000.
- Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Faal, M, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskersi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita Jakarta, 2001.
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Ira Alia Maerani, Hukum Pidana Dan Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- JCT Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Kunarto, Polisi dan HAM, Cipta Manunggal, Jakarta, 2000.
- Lawrence M. Friedman, Law and Behavioral Science. Indianapolis, The Bobbs Herrin, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007.

- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007
- Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Muhammad Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan, Undip Press, Semarang, 2005.
- Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Prajidi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Roeslan Saleh, Kapita Selekta Hukum Pidana, Makalah kuliah S2 Ilmu Hukum Undip, 2005.
- Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- Sadjijono, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, Polisi, Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2003.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Soedarto, Hukum Pidana I. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990.

Soekanto, Soerjono, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Cetakan Kedua*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press. Malang, 2003.

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perunahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Sleman Yogyakarta, 2014.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. JURNAL

Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Pembaruan Hukum Vo IV No I*, Unissula, Semarang, 2017.

Ateng Syaifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Uninersitas Parayangan, Bandung, 2000.

Praditya Agung Purnawasandi, Andri Winjaya Laksana, *Peran Kepolisian*

Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang di Lakukan Oleh Motor (Studi Kasus di Polres Kuningan), Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, 2020.

R Sugiharto, Rina Lestari, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya, Jurnal Pembaruan Hukum VO I No 2, Semarang, 2015.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

